



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 851 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar menyusun jadwal Kampanye rapat umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

Sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 850 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 849 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Aceh Besar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

KETIGA...

KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon, dengan memperhatikan jadwal dan lokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar dan Panitia Pengawasan Aceh Besar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.

KEEMPAT : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, meliputi:

- a. Bentuk dan media kampanye;
- b. Nama calon dan Juru Kampanye;
- c. Tempat dan Waktu;
- d. Tingkatan Kampanye;
- e. Sarana yang digunakan;
- f. Tema kampanye;
- g. Perkiraan jumlah peserta/sasaran; dan
- h. Penanggung jawab.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Lisma Azzahara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 851 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
 UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1	Muharram Idris (Syech Muharram) Drs. Syukri	Oktober : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 November : 4, 8, 12, 16, 20	1. Lhoong : Lp. Bola Jantang 2. Lhoknga : Lp. Bola Carlos 3. Indrapuri : Lp. Bola Peukan Tuha Indrapuri/ Lp. Bola Jruek 4. Seulimeum : Lp. Bola Blang Krie 5. Montasik : Lp. Bola Dayah Daboh 6. Sukamakmur : Lp. Bola Sinar Sukma
2	H. Mukhlis Basyah, S.Sos. Tgk. Muhammad Jazuli (Abati)	Oktober : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 November : 1, 5, 9, 13, 17, 21	7. Darul Imarah : Lp. Bola Gampong Garot/ Lp. Bola Gampong Lamcot 8. Peukan Bada : Lp. Bola Kecamatan Peukan Bada 9. Ingin Jaya : Lp. Bola Lubok 10. Kuta Baro : Lp. Bola Lam Neuheun 11. Darussalam : Lp. Bola Tunas Muda Miruk Taman
3	Ir. H. Mawardi Ali Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag., M.M.	Oktober : 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 November : 2, 6, 10, 14, 18, 22	12. Pulo Aceh : Lp. Bola Lampuyang/ Lp. Bola Alue Riyeung 13. Lembah Seulawah : Lp. Bola Lamtamot 14. Kuta Cot Glie : Lp. Bola GFC/Lp. Bola Keumiree 15. Kuta Malaka : Lp. Bola Gampong Lamsiteh 16. Simpang Tiga : Lp. Bola Simpang Tiga Gampong Krueng Mak
4	Tgk. H. Musannif, S.H. Ir. Sanusi Hasyim, M.M.	Oktober: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 November : 3, 7, 11, 15, 19, 23	17. Darul Kamal : Lp. Bola Kuta Karang 18. Baitussalam : Lp. Bola PSKD Kajhu 19. Krueng Barona Jaya : Lp. Bola Rumpet 20. Leupung : Lp. Bola Kecamatan Leupung 21. Blang Bintang : Lp. Bola Gampong Blang

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Nisma Azzahara

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM